



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN  
DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas, menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta penyesuaian perubahan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam